



**P U T U S A N**

**Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch. Nuzli Rouf bin Sumarno;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 2 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Sendang RT.03 RW.05, DS. Sendangharjo  
Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah dan berita acara penangkapan pada tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

Penangguhan dan pengeluaran Terdakwa dari tahanan sejak tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Eko Mulyono, SH., Muhammad Aziz Efendi, S.H.I., dan Sethia Devis, S.H., masing-masing para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Blora beralamat di Jalan Raya Blora-Cepu KM.5, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Penunjukan Hakim Ketua/Penetapan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla tanggal 21 Maret 2023;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH NUZLI ROUF bin SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan /atau Niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang buki berupa:
  - 1 (satu) unit Kbm Toyota Kijang Super LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik tahun 1997, No Polisi K-2695-JE (No Polisi tidak sesuai STNK) yang di dalam nya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas ukuran 1 ton yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 776,3 Liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone android merk VIVO V23 5G Warna stardust Black (Hitam) dengan IMEI 1: 862450059434070, IMEI 2: 862450059434062;
- 1 (satu) lembar surat tilang Kbm Toyota Kijang Super LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik tahun 1997, No Polisi K-2695-JE (No Polisi tidak sesuai STNK) atas nama MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO, Laki-laki, Blora, 02 Maret 1994 (Umur 28 tahun), Islam, Sopir, Indonesia/jawa, Alamat Dk. Sendang Rt. 03 Rw. 05 Ds. Sendangharjo Kec. Blora Kab. Blora;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOCH NUZLI ROUF bin SUMARNO;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOCH NUZLI ROUF bin SUMARNO bersama dengan saksi DIDIK WIJANARKO dan saksi LELY HUDOYO, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wlb atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Blora-Rembang, Turut Desa Sendangharjo, Kecamatan Blora Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang diperjalanan mengendarai Kbm Toyota Kijang Super LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik tahun 1997, No. Pol K-2695 – JE (No Polisi tidak sesuai STNK) yang didalamnya terdapat tangki telah modifikasi dengan kapasitas ukuran 1 (satu) ton pada hari Jumat sekira jam 14.00 Wib dihubungi saksi DIDIK WIJANARKO ( mandor gudang) melalui whatsapp untuk menemui saksi LELY HUDOYO di gudang yang terletak didesa Kajen Kec. Margoyoso Kab Pati kemudian sesampainya di gudang milik LELY HUDOYO, Terdakwa bertemu dengan saksi DIDIK WIJARNARKO, lalu saksi DIDIK WIJANARKO menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi LELY HUDOYO untuk dipergunakan membeli BBM jenis solar subsidi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang untuk Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli BBM Solar Subsidi di SPBU;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli minyak solar subsidi di SPBU didaerah Kabupaten Kudus seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebanyak 388,3 liter dan SPBU didaerah Kabupaten Rembang terdakwa membeli bbm jenis solar subsidi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli bbm jenis solar subsidi di daerah Kabupaten Blora dari 5 SPBU yaitu:

1. SPBU Tempellemahabang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 liter dengan harga per liter Rp. 5150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah),
2. SPBU Bangkle sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 liter;
3. SPBU Kamolan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 liter;
4. SPBU Ketangar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 38,8 liter;
5. SPBU Medang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) sebanyak 38.8 Liter;

kemudian dari pembelian minyak solar subsidi yang terdakwa beli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) mendapatkan seluruhnya bbm jenis solar subsidi sebanyak 776, 3 liter;

- Bahwa Terdakwa mengangkut bbm jenis solar subsidi hasil pembelian dari SPBU dibawa ke Gudang penyimpanan bbm jenis solar milik saksi LELY HUODOYO tanpa dilengkapi dokumen sah, sesampainya di Jalan Raya Blora-Rembang tepatnya di jalan turut Desa Sendangharjo Kecamatan Blora di berhentikan saksi INDRA AGUNG, saksi KUKUH BUDI SURONO dan saksi DWI WAHYUDI PUJI SANTOSO, anggota Polres Blora, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Kbm Toyota diesel warna abu-abu metalik No. Polisi K 2695 JE, lalu berhasil ditemukan didalam Kbm Toyota terdapat plat besi berbentuk persegi (tengki) yang digunakan untuk menampung bbm jenis solar kapasitas isi sebanyak 1000 liter, tanpa dilengkapi surat ijin usaha atau izin usaha niaga minyak kemudian Kbm Toyota Diesel warna abu-abu bernomor polisi yang terpasang tidak sesuai dengan nomor polisi di STNK selanjutnya terdakwa dan kbm Toyota diesel warna abu-abu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik bermuatan bbm jenis solar subsidi sebanyak 776,3 liter diamankan ke Polres Blora;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan Kbm Toyota diesel warna abu-abu metalik no. Pol. K 2695 JE sejak bulan April 2022 dan mendapatkan uang setiap pembelian bbm jenis solar subsidi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap pembelian bbm jenis solar subsidi sebanyak 1000 liter kemudian bbm jenis solar subsidi dikirim ke gudang milik saksi LELY HUDOYO, selanjutnya bbm jenis solar subsidi dijual oleh saksi LELY HUDOYO dan saksi DIDIK WIJANARKO kepada pemilik tambak dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pengangkutan, penyimpanan, niaga bahan bakar minyak yang dibenarkan undang-undang harus memiliki perijinan berusaha yang dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupa Izin Usaha pengangkutan minyak dan gas bumi, izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi dan izin usaha niaga minyak dan gas bumi sesuai kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

1. INDRA AGUNG RUSTIAWAN, S.H. Bin SUKIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Blora-Rembang tepatnya di jalan turut Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora karena diduga mengangkut minyak solar subsidi pemerintah tanpa dokumen yang sah
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi dan rekan-rekan melaksanakan patroli rutin di Wilayah Kabupaten Blora tepatnya di jalan Raya Blora-Rembang, saat melaksanakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada mobil Toyota diesel warna abu-abu metalik, nomor Polisi K-2695-JE diduga bermuatan BBM jenis solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah melintas di jalan Gatot Subroto menuju ke arah Kabupaten Rembang, kemudian Saksi bersama anggota Reskrim Polres Blora yaitu Saksi Kukuh Budi Surono dan Saksi Dwi Wahyudi Puji Santoso dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna hitam menuju ke jalan Blora-Rembang, tepatnya di jalan turut Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, kemudian mobil yang Saksi dan rekan kendaraai berhenti di pinggir jalan, sekira 30 menit kemudian dari arah belakang terlihat ada mobil Toyota diesel warna abu-abu metalik, nomor Polisi K-2695-JE, kemudian Saksi dan rekan menghadang mobil Toyota tersebut, kemudian Saksi bersama rekan anggota Reskrim Polres Blora melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan isi kendaraan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan mobil tersebut bermuatan BBM jenis solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dan Nomor Polisi yang terpasang pada kendaraan tidak sesuai dengan Nopol yang tertera di STNK, kemudian Saksi menghubungi anggota Lalu Lintas untuk merapat ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Polisi Lalu Lintas memberikan surat tilang kepada pengemudi mobil Toyota diesel dikarenakan nomor polisi yang terpasang tidak sama dengan yang tertera di STNK;
- Bahwa selanjutnya sopir berikut mobil Toyota diesel tersebut dibawa ke kantor Polres Blora untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa informasi dari masyarakat bahwa Kbm Toyota Kijang Super diesel warna abu-abu metalik No Polisi K-2695-JE tersebut mondar-mandir di setiap SPBU di Blora, karena sebelumnya di Blora ini sedang ramai kasus pengambilan minyak bersubsidi dengan cara ditampung dalam kendaraan yang telah dimodifikasi sehingga aparat melakukan patroli dan setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan pengejaran terhadap mobil Toyota Kijang Super diesel warna abu-abu metalik tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Kijang Diesel warna abu-abu metalik, nomor polisi K-2695-JE yang di dalamnya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas ukuran 1 ton yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 776,3 Liter tanpa dilengkapi dokumen, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, minyak jenis solar tersebut dibeli dari SPBU yang berada di beberapa Kabupaten seperti Pati, Kudus, Rembang dan Blora setelah itu solar tersebut nanti akan kembali dibawa ke daerah Pati untuk disetorkan ke orang lain;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin usaha pengangkutan dan surat ijin Niaga dari pejabat yang berwenang dalam pengangkutan minyak solar subsidi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. DWI WAHYUDI PUJI SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Blora-Rembang tepatnya di jalan turut Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora karena diduga mengangkut minyak solar subsidi pemerintah tanpa dokumen yang sah
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi dan rekan-rekan melaksanakan patroli rutin di Wilayah Kabupaten Blora tepatnya di jalan Raya Blora-Rembang, saat melaksanakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Toyota diesel warna abu-abu metalik, nomor Polisi K-2695-JE diduga bermuatan BBM jenis solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah melintas di jalan Gatot Subroto menuju ke arah Kabupaten Rembang, kemudian Saksi bersama anggota Reskrim Polres Blora yaitu Saksi Kukuh Budi Surono dan Saksi Indra Agung dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna hitam menuju ke jalan Blora-Rembang, tepatnya di jalan turut Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, kemudian mobil yang Saksi dan rekan kendarai berhenti di pinggir jalan, sekira 30 menit kemudian dari arah belakang terlihat ada mobil Toyota diesel warna abu-abu metalik, nomor Polisi K-2695-JE, kemudian Saksi dan rekan menghadang mobil Toyota tersebut, kemudian Saksi bersama rekan anggota Reskrim Polres Blora melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan isi kendaraan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan mobil tersebut bermuatan BBM jenis solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dan Nomor Polisi yang terpasang pada kendaraan tidak sesuai dengan Nopol yang tertera di STNK, kemudian Saksi menghubungi anggota Lalu Lintas untuk merapat ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Polisi Lalu Lintas memberikan surat tilang kepada pengemudi mobil Toyota diesel dikarenakan nomor polisi yang terpasang tidak sama dengan yang tertera di STNK;
- Bahwa selanjutnya sopir berikut mobil Toyota diesel tersebut dibawa ke kantor Polres Blora untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari masyarakat bahwa Kbm Toyota Kijang Super diesel warna abu-abu metalik No Polisi K-2695-JE tersebut mondar-mandir di setiap SPBU di Blora, karena sebelumnya di Blora ini sedang ramai kasus pengambilan minyak bersubsidi dengan cara ditampung dalam kendaraan yang telah dimodifikasi sehingga aparat melakukan patroli dan setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan pengejaran terhadap mobil Toyota Kijang Super diesel warna abu-abu metalik tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Kijang Diesel warna abu-abu metalik, nomor polisi K-2695-JE yang di dalamnya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas ukuran 1 ton yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 776,3 Liter tanpa dilengkapi dokumen, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, minyak jenis solar tersebut dibeli dari SPBU yang berada di beberapa Kabupaten seperti Pati, Kudus, Rembang dan Blora setelah itu solar tersebut nanti akan kembali dibawa ke daerah Pati untuk disetorkan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin usaha pengangkutan dan surat ijin Niaga dari pejabat yang berwenang dalam pengangkutan minyak solar subsidi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. KUKUH BUDI SURONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Blora-Rembang tepatnya di jalan turut Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora karena diduga mengangkut minyak solar subsidi pemerintah tanpa dokumen yang sah
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi dan rekan-rekan melaksanakan patroli rutin di Wilayah Kabupaten Blora tepatnya di jalan Raya Blora-Rembang, saat melaksanakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Toyota diesel warna abu-abu metalik, nomor Polisi K-2695-JE diduga bermuatan BBM jenis solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah melintas di jalan Gatot Subroto menuju ke arah Kabupaten Rembang, kemudian Saksi bersama anggota Reskrim Polres Blora yaitu Saksi Indra Agung Rustiawan dan Saksi Dwi Wahyudi Puji Santoso dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna hitam menuju ke jalan Blora-Rembang, tepatnya di jalan turut Desa Sendangharjo Kecamatan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora Kabupaten Blora, kemudian mobil yang Saksi dan rekan kendarai berhenti di pinggir jalan, sekira 30 menit kemudian dari arah belakang terlihat ada mobil Toyota diesel warna abu-abu metalik, nomor Polisi K-2695-JE, kemudian Saksi dan rekan menghadang mobil Toyota tersebut, kemudian Saksi bersama rekan anggota Reskrim Polres Blora melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan isi kendaraan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan mobil tersebut bermuatan BBM jenis solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dan Nomor Polisi yang terpasang pada kendaraan tidak sesuai dengan Nopol yang tertera di STNK, kemudian Saksi menghubungi anggota Lalu Lintas untuk merapat ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Polisi Lalu Lintas memberikan surat tilang kepada pengemudi mobil Toyota diesel dikarenakan nomor polisi yang terpasang tidak sama dengan yang tertera di STNK;
- Bahwa selanjutnya sopir berikut mobil Toyota diesel tersebut dibawa ke kantor Polres Blora untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa informasi dari masyarakat bahwa Kbm Toyota Kijang Super diesel warna abu-abu metalik No Polisi K-2695-JE tersebut mondar-mandir di setiap SPBU di Blora, karena sebelumnya di Blora ini sedang ramai kasus pengambilan minyak bersubsidi dengan cara ditampung dalam kendaraan yang telah dimodifikasi sehingga aparat melakukan patroli dan setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan pengejaran terhadap mobil Toyota Kijang Super diesel warna abu-abu metalik tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Kijang Diesel warna abu-abu metalik, nomor polisi K-2695-JE yang di dalamnya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas ukuran 1 ton yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 776,3 Liter tanpa dilengkapi dokumen, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, minyak jenis solar tersebut dibeli dari SPBU yang berada di beberapa Kabupaten seperti Pati, Kudus, Rembang dan Blora setelah itu solar tersebut nanti akan kembali dibawa ke daerah Pati untuk disetorkan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin usaha pengangkutan dan surat ijin Niaga dari pejabat yang berwenang dalam pengangkutan minyak solar subsidi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. RUDI ASTONI bin SUKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO membeli Minyak jenis solar sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kurang lebih 38,8 Liter, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wib dan saksi sendiri sebagai operator mengisi Minyak solar subsidi tersebut ke dalam KBM yang di kemudikan terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO.
- Bahwa harga minyak solar bersubsidi di SPBU Tempelmahbang per 1 Liter seharga Rp5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa cara pembelian saat itu terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO dengan menggunakan KBM Toyota Kijang LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik tahun 1997, No Polisi K-2695-JE, saat itu terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO mengemudikan KBM ke jalur pengisian solar, saat itu terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO ikut antrian, sehingga pada saat giliran terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO kemudian menyampaikan kepada bahwa beli BBM jenis solar sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi melakukakn program pembelian ke mesin EDC dengan mencantumkan No Polisi KBM, Nominal pembelian, kemudian saksi mengisi BBM jenis Solar tersebut ke tangki KBM No Polisi K-2695-JE sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah BBM terisi ke dalam KBM kemudian terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO menyerahkan uang pembelian dan selanjutnya terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO meninggalkan SPBU Tempelemahbang;
- Bahwa pada saat membeli minyak jenis solar subsidi di SPBU Tempelmahbang menggunakan KBM Toyota Kijang Super diesel warna abu-abu metalik, No Polisi K-2695-JE seingat saksi KBM tersebut kaca nya Hitam gelap sehingga tidak kelihatan isi dalam KBM.
- Bahwa Saksi melihat pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO membeli minyak jenis solar subsidi di SPBU tempelmahbang dengan menggunakan KBM Toyota Kijang Super diesel warna abu-abu metalik, No Polisi K-2695-JE hanya 1 kali, sedangkan untuk hari-hari lain nya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator SPBU Tempelmahbang semenjak tanggal, bulan lupa, tahun 2010 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi melayani pembeli BBM yang datang ke SPBU sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa untuk kendaraan pribadi perhari maksimal 60 liter, untuk kendaraan umum max roda 6 perhari 80 liter dan untuk kendaraan umum lebih dari 6 roda perhari maximal 200 liter;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut termasuk dalam kategori kendaraan Pribadi bisa melakukan pembelian minyak solar subsidi per 1 hari tidak diperbolehkan melebihi 60 liter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. SITI INDUN HASANAH Binti SLAMET (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO membeli Minyak jenis solar sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kurang lebih 38,8 Liter, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib dan saksi sendiri sebagai operator mengisi Minyak solar subsidi tersebut ke dalam KBM yang di kemudikan terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO;
- Bahwa harga minyak solar bersubsidi di SPBU Ketangar per 1 Liter seharga Rp5.150,00 (Lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa cara pembelian saat itu terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO dengan menggunakan KBM Toyota Kijang Super warna abu-abu metalik, No Polisi K-2695-JE, saat itu terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO mengemudikan KBM ke jalur pengisian solar dan memarkirkan KBM tersebut, dikarenakan saat itu pembeli sepi kemudian terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO menyampaikan kepada bahwa beli BBM jenis solar sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi melakukan program pembelian ke mesin EDC dengan mencantumkan No Polisi KBM, Nominal pembelian, Menulis No Hp, selanjutnya saksi mengisi BBM jenis Solar tersebut ke tangki KBM No Polisi K-2695-JE sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah BBM terisi ke dalam KBM kemudian terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO menyerahkan uang pembelian dan selanjut nya terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO meninggalkan SPBU Ketangar;
- Bahwa Saksi melihat pada saat membeli minyak jenis solar subsidi di SPBU Ketangar terdakwa menggunakan KBM Toyota Kijang Super diesel warna abu-abu metalik, No Polisi K-2695-JE seingat saksi KBM tersebut kaca nya Hitam gelap sehingga tidak kelihatan isi dalam KBM;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO membeli minyak jenis solar subsidi di SPBU Ketangar dengan menggunakan KBM Toyota Kijang Super diesel warna abu-abu metalik, No Polisi K-2695-JE hanya 1 kali, sedangkan untuk hari-hari lain nya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator SPBU Ketangar semenjak tanggal, bulan april tahun 2012 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi melayani pembeli BBM yang datang ke SPBU sesuai dengan ketentuan;
  - Bahwa Saksi melihat terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO membeli BBM jenis solar subsidi di SPBU Bengkle dengan menggunakan KBM Toyota Kijang Super diesel warna abu-abu metalik, No Polisi K-2695-JE Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib dikarenakan karyawan lainya saat itu sedang melayani pembeli lainnya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
6. ZAINAL ABIDIN Bin KUNTARI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator SPBU Mlangsen sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab Saksi melayani pembeli BBM yang datang ke SPBU sesuai dengan ketentuan;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan masalah pembelian solar subsidi di SBPU tempat saksi bekerja;
  - Bahwa saat itu ada seorang pengemudi mobil Toyota Kijang Super warna abu-abu metalik, Nomor Polisi K-2695-JE membeli minyak jenis solar sebanyak Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 Wib, kebetulan saksi bekerja sebagai operator SPBU Mlangsen kemudian mengisi minyak solar subsidi ke dalam tangki mobil tersebut sebanyak kurang lebih 38,8 Liter;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengemudi mobil Toyota Kijang Super warna abu-abu metalik, nomor polisi K-2695-JE tersebut namun Saksi masih ingat pengemudi KBM tersebut adalah diri Terdakwa;
  - Bahwa saat itu cara Terdakwa melakukan pembelian dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Super LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik, nomor Polisi K-2695-JE, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil ke jalur pengisian solar dan memarkirkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau beli solar sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi melakukan program pembelian ke mesin EDC dengan mencantumkan nomor polisi KBM, Nominal pembelian, Menulis nomor handphone dan selanjutnya saksi mengisi BBM jenis Solar tersebut ke tangki mobil sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah BBM terisi ke dalam mobil kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Mlangsen;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak jenis solar bersubsidi per 1 liter seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan Pribadi bisa melakukan pembelian minyak solar subsidi per 1 hari tidak diperbolehkan melebihi 60 liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. DIDIK WIJANARKO Bin KAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menyuruh terdakwa MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO untuk membeli solar di SPBU wilayah Kabupaten Blora, Rembang dan Pati mulai tanggal 25 April 2022 di Jalan Ds.Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut alat atau sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota kijang nomor polisi K-2695-JE warna hitam, dan di dalam mobil tersebut sudah dipasang Plat besi berbentuk persegi yang digunakan untuk menampung minyak;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi RUDI WAHYU, dan nomor Polisi yang terpasang di mobil toyota kijang tersebut adalah bukan nomor aslinya;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada terdakwa untuk membeli solar di SPBU wilayah Kabupaten Blora, Rembang dan Pati sejumlah Rp4.200.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana solar tersebut akan dibawa ke Gudang penyimpanan milik saksi LELI HUDOYO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin pengangkutan ataupun ijin Niaga dari pejabat berwenang;
- Bahwa setahu saksi mendapatkan BBM Jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU yang berada di Kabupaten Blora, Rembang dan Pati untuk tepatnya di SPBU mana saksi tidak tahu persis;
- Bahwa setahu saksi harga solar bersubsidi di SPBU sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa upah yang saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang nomor polisi K-2695-JE warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar tidak memiliki izin pengangkutan ataupun izin Niaga BBM jenis solar, dan sepengetahuan saksi mobil tersebut untuk mengangkut penumpang;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas isi Plat besi berbentuk Persegi (Tengki) tersebut sebanyak 1000 liter;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa bekerja membeli BBM jenis solar menggunakan KBM tersebut sudah 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang nomor polisi K-2695-JE warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa yang di dalamnya terdapat Plat besi berbentuk Persegi (Tengki) yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 776,3 liter;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi kenal dengan LELY HUDOYO Bin HARDI (Alm) sekira awal bulan Mei 2022, kemudian pada hari tanggal lupa, bulan Mei 2022 Saksi bertemu dengan LELY HUDOYO Bin HARDI (Alm) di gudang miliknya yang berada di Ds. Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa tengah, saat itu LELY HUDOYO Bin HARDI (Alm) mengatakan kepada Saksi dan Saksi berencana untuk menampung solar di gudang miliknya, dan setelah solar tersebut berada di gudang, solar tersebut akan dijual kepada pemilik tambak, saat itu LELY HUDOYO Bin HARDI (Alm) menyuruh Saksi untuk membeli BBM jenis solar di SPBU dan setelah solar tersebut dibeli kemudian disuruh untuk membawa ke gudang miliknya, saat itu Saksi menyetujuinya dan terkait proses pengangkutan pembelian solar dari SPBU diserahkan kepada Saksi, setelah Saksi menyepakatinya kemudian setiap harinya Saksi menerima uang dari Saksi Leli guna pembelian solar dengan nominal kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga pada hari Jumat sekira pukul 14.00 wib Saksi bertemu dengan Lely Hudoyo bin Hardi (Alm) di gudang miliknya dan Lely Hudoyo bin Hardi (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi guna pembelian BBM jenis solar tersebut, yang kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian dibelikan BBM jenis solar di SPBU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. LELY HUDOYO Bin HARDI (Alm), keterangan Saksi di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan untuk keterangan dan tanda tangan Saksi sudah benar;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO dan DIDIK WIJANARKO Bin KAYAT (Alm) kurang lebih 1 bulan terhitung dari sekarang.
- Bahwa semenjak gudang tersebut Saksi sewa dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 dalam keadaan kosong, kemudian semenjak awal bulan Mei 2022, gudang tersebut saksi penggunaan untuk menampung BBM jenis solar.
- Bahwa gudang saksi tersebut dipergunakan untuk menampung BBM jenis solar yang di dapatkan oleh MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO dari membeli di SPBU seingat saksi semenjak awal bulan mei 2022.
- Bahwa setelah BBM tersebut berada di gudang milik saksi, kemudian BBM tersebut saksi jual kepada pemilik tambak di wilayah Kec. Margoyoso Kab. Pati dengan cara pemilik tambak datang ke gudang saksi membeli BBM jenis solar tersebut, saksi menjual BBM jenis solar tersebut kepada pemilik tambak dengan harga Rp 5650,- (Lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa yang melakukan penjualan kepada pemilik tambak tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual BBM jenis solar yang di dapatkan oleh MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO dari membeli di SPBU kepada pemilik tambak yaitu untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan adalah Rp 500,- (Lima ratus rupiah) per 1 liter.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berawal saksi kenal dan bertemu dengan DIDIK WIJANARKO di gudang milik saksi sekira awal bulan mei 2022, saat itu saksi berencana untuk menampung solar di gudang milik saksi yang kemudian solar tersebut akan saksi jual kepada pemilik tambak, sehingga saat itu saksi menyuruh DIDIK WIJANARKO untuk membeli BBM jenis solar di SPBU yang kemudian di bawa ke gudang saksi, saat itu disepakati oleh DIDIK WIJANARKO, terkait proses pengangkutan pembelian solar dari SPBU saksi serahkan kepada DIDIK WIJANARKO,semenjak terjadi kesepakatan tersebut setiap harinya saksi menyerahkan uang kepada DIDIK WIJANARKO guna pembelian solar dengan nominal kurang lebih Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sehingga pada hari Jum'at sekira pukul 14.00 wib saksi bertemu dengan DIDIK WIJANARKO di gudang saksi dan menyerahkan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) guna pembelian BBM jenis solar tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Kbm Toyota KijangSuper LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik tahun 1997, No Polisi K-2695-JE (No Polisi tidak sesuai STNK) yang di dalam nya terdapat tangki modifikasi dengan Kapasitas ukuran 1 ton yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 776,3 Liter yang dipergunakan oleh MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli sebagai berikut:

1. DEDI ARMANSYAH, S.T., M.T., di bawah sumpah pada penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan untuk keterangan dan tanda tangan Ahli sudah benar;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.30 wib bertempat di jalan Raya Blora-Rembang tepatnya di Jalan turut Desa Sendangharjo Kec. Blora Kab. Blora, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diduga dilakukan oleh tersangka MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Surat Tugas dari instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 229/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2022, tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kegiatan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu
  - Kegiatan usaha Hulu yang mencakup kegiatan Ekplorasi dan Eksploitasi;
  - Kegiatan usaha Hilir yang mencakup kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga
- Bahwa Persyaratan yang harus dimiliki untuk dapat memperoleh izin usaha pengangkutan dan ijin usaha Niaga bahan bakar minyak

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang
  - b) Profile Perusahaan (Company Profile)
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - d) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - e) Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
  - f) Surat Informasi Sumber Pendanaan.
  - g) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek pengolahan keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta lingkungan.
  - h) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - i) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa dimaksud Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan BBM yang disubsidi Pemerintah (Jenis BBM Tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah di campurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen pengguna tertentu (Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014, Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Sesuai ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125 K/HK.02/MEM M/2021 dimana harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) di titik serah untuk jenis Minyak Tanah adalah sebesar Rp.2.500,00 dua Ribu Lima Ratus Rupiah dan untuk Minyak Solar sebesar Rp.5.150,00 Lima ribu seratus lima puluh Rupiah) yang mulai berlaku mulai 1 Juli 2021. Sedangkan untuk Jenis BBM khusus penugasan yang merupakan BBM Non subsidi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis Bensin RON 90 sebesar Rp.7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM M/2022 per 1 Januari 2022;

- Bahwa cara pengangkutan, penyimpanan, niaga bahan bakar minyak yang dibenarkan oleh Undang-undang yaitu harus memiliki Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berupa Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Dimana Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu maka telah dilimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri ESDM berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa ketentuan terkait pengangkutan, penyimpanan, niaga BBM Bahan Bakar Minyak diatur dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribustan dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa perbuatan membeli BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar dari penyalur SPBU yang berada di Kab. Blora, Kab. Kudus, Kab. Rembang sebanyak 776,3 Liter yang diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Super LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik tahun 1997, No Polisi K-2695-JE (No Polisi tidak sesuai STNK) menuju ke tempat penampungan gudang di Ds. Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati Jawa Tengah untuk dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga tersangka Sdr.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Moch. Nuzli rouf perbuatan menyalahgunakan BBM yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak selain itu juga merugikan negara karena penyaluran Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah menjadi tidak tepat sasaran, yang seharusnya diperuntukkan untuk konsumen pengguna sesuai Perpres No.191 tahun 2014 menjadi kepada pembeli yang tidak berhak;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Resor Blora pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di jalan Raya Blora-rembang tepatnya di Jalan turut Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora dan pada saat itu Terdakw sedang mengemudikan 1 (satu) mobil Toyota Kijang Lf 80 Long Diesel warna abu-abu metalik Tahun 1997, nomor polisi K-2695-JE bermuatan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 776,3 Liter;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut alat atau sarana yang digunakan adalah 1 (satu) mobil Toyota Kijang diesel Nomor Polisi K-2695-JE Warna hitam, dan di dalam KBM tersebut sudah di pasang Plat besi berbentuk persegi yang di gunakan untuk menampung Minyak;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa mobil tersebut milik saksi LELI (Nama panggilan), dan nomor Polisi yang terpasang di 1 (satu) mobil Toyota Kijang diesel dengan Nomor Polisi K-2695-JE adalah tidak asli nya;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak yang diangkut dengan 1 (satu) Unit mobil kijang disel adalah BBM jenis solar;
- Bahwa BBM Jenis Solar yang terdakwa bawa dan angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang sebanyak kurang lebih 776.3 Liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin pengangkutan ataupun ijin Niaga dari pejabat berwenang;
- Bahwa BBM Jenis Solar yang terdakwa bawa dan angkut tersebut adalah milik saksi LELI (Nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM Jenis Solar dengan cara membeli dari SPBU yang berada di Kab. Blora yaitu:
  1. Beli dari SPBU Tempellmahbang Jepon.
  2. Beli dari SPBU Bangkle.
  3. Beli dari SPBU Kamolan.
  4. Beli dari SPBU Ketangar.
  5. Beli dari SPBU Medang.Membeli dari SPBU yang berada di Kab. Kudus sebanyak 10 SPBU dan dari SPBU yang berada di Kab. Rembang sebanyak 5 SPBU yang tidak terdakwa ketahui nama SPBU tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli minyak Jenis Solar Subsidi pemerintah tersebut yaitu:
  1. Beli dari SPBU Tempellmahbang sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 Liter, harga per 1 (satu) Liter Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah).
  2. Beli dari SPBU Bangkle sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 Liter, harga per 1 (satu) Liter Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah).
  3. Beli dari SPBU Kamolan sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 Liter, harga per 1 (satu) Liter Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah).
  4. Beli dari SPBU Ketangar sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 Liter, harga per 1 (satu) Liter Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah).
  5. Beli dari Medang sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 Liter, harga per 1 (satu) Liter Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah);Sehingga total pembelian BBM jenis solar:
  1. SPBU yang berada di Kab. Blora tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebanyak 194 Liter.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPBU yang berada di Kab. Kudus sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebanyak 388,3 Liter.
3. SPBU yang berada di Kab. Rembang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebanyak 194 Liter.

Sehingga jumlah keseluruhan BBM yang terdakwa beli dari SPBU yang berada di Kab. Blora, Kab. Kudus, Kab. Rembang sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sebanyak 776,3 Liter.

- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan setelah membeli BBM Jenis Solar tersebut akan terdakwa angkut ke Gudang penyimpanan milik saksi. LELI yang berada di Ds. Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM tersebut ke gudang milik saksi LELI sesampainya di gudang BBM yang berada di KBM yang terdakwa kemudian dipindahkan ke tempat penampungan berbentuk persegi empat yang terbuat dari plastik yang berkapasitas isi kurang lebih 1000 Liter;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tempat penampungan berbentuk persegi empat yang terbuat dari plastik yang berkapasitas isi kurang lebih 1000 Liter tersebut sebanyak 5 buah.
- Bahwa harga Minyak jenis Solar subsidi pemerintah yang tertera di SPBU yaitu Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Minyak jenis Solar subsidi pemerintah dari SPBU lebih mahal dari harga yang tertera di SPBU dikarenakan apabila membeli sesuai harga yang tertera di SPBU tidak di layani oleh Operator SPBU dan tidak diperbolehkan membeli sebanyak 100 liter.
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh petugas SPBU sebesar Rp 150,- (Seratus lima puluh rupiah) per 1 liter.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar di SPBU tersebut seharga Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per 1 liter, sehingga sejumlah kurang lebih sebanyak 776,3 Liter tanpa dilengkapi dokumen yang sah dikarenakan mengharapkan mendapatkan Upah dari pembelian BBM tersebut;
- Bahwa upah yang diterima dari saksi DIDIK adalah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), setiap pembelian bbm minyak jenis solar subsidi sebanyak 1 (satu) ton,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan ataupun izin Niaga BBM jenis solar, dan sepengetahuan terdakwa mobil tersebut untuk mengangkut penumpang.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum membeli Minyak jenis solar, KBM Kijang warna Hitam tersebut terdapat Plat besi berbentuk Persegi (Tengki) yang digunakan untuk menampung Minyak jenis solar, dan Plat besi berbentuk Persegi (Tengki) tersebut tidak pernah di lakukan Uji Tera dalam penggunaannya.
- Bahwa kapasitas isi Plat besi berbentuk Persegi (Tengki) tersebut sebanyak 1000 liter;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) Unit KBM Kijang No Polisi K-2695-JE Warna hitam sudah 2 minggu, dan setiap harinya terdakwa membeli BBM jenis solar dengan menggunakan KBM tersebut, dan setiap hari setelah terdakwa membeli BBM jenis solar, terdakwa mengirimkan BBM jenis solar tersebut ke gudang milik saksi LELI.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengukuran Volume terhadap BBM Jenis solar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 dengan total 776,3 liter

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik tahun 1997, Nomor Polisi K-2695-JE (Nomor Polisi tidak sesuai STNK) yang di dalam nya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas ukuran 1 ton yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 776,3 Liter.
- 1 (satu) buah handphone android merk VIVO V23 5G warna stardust black (hitam) dengan IMEI 1: 862450059434070, IMEI 2: 862450059434062.
- 1 (satu) lembar surat tilang mobil Toyota Kijang LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik tahun 1997, Nomor Polisi K-2695-JE (Nomor Polisi tidak sesuai STNK) atas nama MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO, Laki-laki, Blora, 02 Maret 1994 (Umur 28 tahun), Islam, Sopir, Indonesia/Jawa, Alamat Dk. Sendang Rt. 03 Rw. 05 Ds. Sendangharjo Kec. Blora Kab. Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Resor Blora pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di jalan Raya Blora-rembang tepatnya di Jalan turut Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora dan pada saat itu Terdakw sedang mengemudikan 1 (satu) mobil Toyota Kijang Lf 80 Long Diesel warna

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu metalik Tahun 1997, nomor polisi K-2695-JE bermuatan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 776,3 Liter;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut alat atau sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang diesel, dan di dalam mobil tersebut sudah dipasang Plat besi berbentuk persegi yang di gunakan untuk menampung Minyak.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa mobil tersebut milik saksi LELI (Nama panggilan), dan nomor Polisi yang terpasang di 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang diesel dengan No Polisi K-2695-JE adalah tidak aslinya;
- Bahwa minyak yang diangkut dengan 1 (satu) Unit mobil kijang disel adalah BBM jenis solar;
- Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa bawa dan angkut menggunakan 1 (satu) Unit mobil kijang sebanyak kurang lebih 776.3 Liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin pengangkutan ataupun ijin Niaga dari pejabat berwenang;
- Bahwa BBM JENIS SOLAR yang terdakwa bawa dan angkut tersebut adalah milik saksi LELI (Nama panggilan),
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM Jenis Solar dengan cara membeli dari SPBU yang berada di Kab. Blora yaitu
  1. Beli dari SPBU Tempelmahbang Jepon.
  2. Beli dari SPBU Bangkle.
  3. Beli dari SPBU Kamolan.
  4. Beli dari SPBU Ketangar.
  5. Beli dari SPBU Medang.Membeli dari SPBU yang berada di Kab. Kudus sebanyak 10 SPBU dan dari SPBU yang berada di Kab. Rembang sebanyak 5 SPBU yang tidak terdakwa ketahui nama SPBU tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli minyak Jenis Solar Subsidi pemerintah tersebut yaitu:
  1. Beli dari SPBU Tempelmahbang sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 Liter, harga per 1 (satu) Liter Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah).
  2. Beli dari SPBU Bangkle sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 Liter, harga per 1 (satu) Liter Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah).
  3. Beli dari SPBU Kamolan sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 Liter, harga per 1 (satu) Liter Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Beli dari SPBU Ketangar sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 Liter, harga per 1 (satu) Liter Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah).
5. Beli dari Medang sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sebanyak 38,8 Liter, harga per 1 (satu) Liter Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Sehingga total pembelian BBM jenis solar:

1. SPBU yang berada di Kab. Blora tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebanyak 194 Liter.
2. SPBU yang berada di Kab. Kudus sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebanyak 388,3 Liter.
3. SPBU yang berada di Kab. Rembang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebanyak 194 Liter.

Sehingga jumlah keseluruhan BBM yang terdakwa beli dari SPBU yang berada di Kab. Blora, Kab. Kudus, Kab. Rembang sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sebanyak 776,3 Liter;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah membeli BBM Jenis Solar tersebut akan terdakwa angkut ke Gudang penyimpanan milik saksi. LELI yang berada di Ds. Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati Jawa tengah.
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM tersebut ke gudang milik saksi LELI sesampainya di gudang BBM yang berada di KBM yang terdakwa kemudian dipindahkan ke tempat penampungan berbentuk persegi empat yang terbuat dari plastik yang berkapsitas isi kurang lebih 1000 Liter;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tempat penampungan berbentuk persegi empat yang terbuat dari plastik yang berkapsitas isi kurang lebih 1000 Liter tersebut sebanyak 5 buah.
- Bahwa harga Minyak jenis Solar subsidi pemerintah yang tertera di SPBU yaitu Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Minyak jenis Solar subsidi pemerintah dari SPBU lebih mahal dari harga yang tertera di SPBU dikarenakan apabila membeli sesuai harga yang tertera di SPBU tidak di layani oleh Operator SPBU dan tidak diperbolehkan membeli sebanyak 100 liter.
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh petugas SPBU sebesar Rp 150,- (Seratus lima puluh rupiah) per 1 liter.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar di SPBU tersebut seharga Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per 1 liter, sehingga sejumlah kurang lebih sebanyak 776,3 Liter tanpa dilengkapi dokumen

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang syah dikarenakan mengharapkan mendapatkan Upah dari pembelian BBM tersebut;

- Bahwa upah yang diterima dari saksi DIDIK adalah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), setiap pembelian bbm minyak jenis solar subsidi sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Leli Hudoyo, setelah BBM tersebut berada di gudang milik saksi Leli Hudoyo, kemudian BBM tersebut saksi Leli jual kepada pemilik tambak di wilayah Kec. Margoyoso Kab. Pati dengan cara pemilik tambak datang ke gudang saksi Leli membeli BBM jenis solar tersebut, saksi Leli menjual BBM jenis solar tersebut kepada pemilik tambak dengan harga Rp5.650,- (Lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga Saksi Leli mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,- (Lima ratus rupiah) per 1 liter;
- Bahwa Saksi Leli Hudoyo bekerja sama dengan Saksi Didik Wijanarko kemudian Saksi Leli Hudoyo menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Didik Wijanarko untuk membeli solar bersubsidi kemudian Saksi Didik Wijanarko menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli minyak solar bersubsidi ke SPBU di wilayah Kabupaten Rembang, Pati dan Blora menggunakan mobil kijang diesel yang telah dimodifikasi sehingga dapat menampung minyak solar dalam jumlah banyak, kemudian minyak solar tersebut diserahkan kepada Saksi Leli Hudoyo untuk dikumpulkan kemudian dijual kepada para pemilik tambak di Pati dengan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 tiap liternya sehingga Saksi Leli Hudoyo dan Saksi Didik Wijanarko memperoleh keuntungan dan Terdakwa mendapat upah
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki untuk dapat memperoleh izin usaha pengangkutan dan ijin usaha Niaga bahan bakar minyak Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - a) Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang
  - b) Profile Perusahaan (Company Profile)
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - d) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - e) Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
  - f) Surat Informasi Sumber Pendanaan.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek pengolahan keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- h) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku
- i) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana
- Bahwa cara pengangkutan, penyimpanan, niaga bahan bakar minyak yang dibenarkan oleh Undang-undang yaitu harus memiliki Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berupa Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Dimana Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu maka telah dilimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri ESDM berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan tetapi Majelis Hakim memaknainya dakwaan tersebut adalah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ke dalam Pasal 55 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kejara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar minyak, bahan bakar gas dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan rumusan barang siapa sebagaimana biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Moch. Nuzli Rouf bin Sumarno lengkap dengan identitas yang telah diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan di dalam persidangan, sehingga yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar minyak, bahan bakar gas dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi Adapun jenis- jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut antara lain Avgas, Avtur, Bensin RON 88, Bensin RON 90, Bensin RON 92, Bensin RON 95, Minyak Solar CN 48, Minyak Solar CN 51, Minyak Solar CN 53, Minyak DIESEL (SOLAR/HSD (High Speed Diesel), Minyak Tanah, Minyak Bakar, Marine Fuel Oil (MFO), Marine Diesel Oil (MDO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Resor Blora pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di jalan Raya Blora-Rembang tepatnya di Jalan turut Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora dan pada saat itu Terdakw sedang mengemudikan 1 (satu) mobil Toyota Kijang Lf 80 Long Diesel warna abu-abu metalik Tahun 1997, nomor polisi K-2695-JE bermuatan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 776,3 Liter;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut alat atau sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang diesel, dan di dalam mobil tersebut sudah dipasang Plat besi berbentuk persegi yang di gunakan untuk menampung Minyak.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa mobil tersebut milik saksi LELI (Nama panggilan), dan nomor Polisi yang terpasang di 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang diesel dengan No Polisi K-2695-JE adalah tidak asli nya;
- Bahwa minyak yang diangkut dengan 1 (satu) Unit mobil kijang disel adalah BBM jenis solar.
- Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa bawa dan angkut menggunakan 1 (satu) Unit mobil kijang sebanyak kurang lebih 776.3 Liter.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin pengangkutan ataupun ijin Niaga dari pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM tersebut ke gudang milik saksi LELI sesampainya di gudang BBM yang berada di KBM yang terdakwa kemudian dipindahkan ke tempat penampungan berbentuk persegi empat yang terbuat dari plastik yang berkapsitas isi kurang lebih 1000 Liter;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tempat penampungan berbentuk persegi empat yang terbuat dari plastik yang berkapsitas isi kurang lebih 1000 Liter tersebut sebanyak 5 buah.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar di SPBU tersebut seharga Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per 1 liter, sehingga sejumlah kurang lebih sebanyak 776,3 Liter tanpa dilengkapi dokumen yang syah dikarenakan mengharapkan mendapatkan Upah dari pembelian BBM tersebut;
- Bahwa upah yang diterima dari saksi DIDIK adalah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), setiap pembelian bbm minyak jenis solar subsidi sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Leli Hudoyo, setelah BBM tersebut berada di gudang milik saksi Leli Hudoyo, kemudian BBM tersebut saksi Leli jual kepada pemilik tambak di wilayah Kec. Margoyoso Kab. Pati dengan cara pemilik tambak datang ke gudang saksi Leli membeli BBM jenis solar tersebut, saksi Leli menjual BBM jenis solar tersebut kepada pemilik tambak dengan harga Rp5.650,- (Lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga Saksi Leli mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,- (Lima ratus rupiah) per 1 liter;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli dalam perkara ini, persyaratan yang harus dimiliki untuk dapat memperoleh izin usaha pengangkutan dan ijin usaha Niaga bahan bakar minyak Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang
- b) Profile Perusahaan (Company Profile)
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- e) Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- f) Surat Informasi Sumber Pendanaan.
- g) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek pengolahan keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- h) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku
- i) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana

Menimbang, bahwa cara pengangkutan, penyimpanan, niaga bahan bakar minyak yang dibenarkan oleh Undang-undang yaitu harus memiliki Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berupa Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan Izin

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Dimana Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu maka telah dilimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri ESDM berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa membeli minyak jenis solar bersubsidi di SPBU secara berulang atau berlanjut kemudian minyak tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada Saksi Leli Hudoyo, kemudian Saksi Leli menjual kepada Pemilik tambak di daerah Pati dengan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 dalam setiap liter solar tersebut akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan jual beli dan pengangkutan minyak solar bersubsidi tersebut, Terdakwa, Saksi Leli Hudoyo ataupun Saksi Didik Wijanarko tidak memenuhi persyaratan mengenai izin usaha pengangkutan dan ijin usaha Niaga bahan bakar minyak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah *deelneming* dan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan) mengingat suatu tindak pidana mencakup *strafbaarheid van de persoon* (dapat dipidananya orang) dan juga *strafbaar van het feit* (dapat dipidananya perbuatan);

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (uitvoering handeling);
4. tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yaitu “sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “orang yang turut melakukan” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, pada waktu dan tempat kejadian yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua, bahwa dalam melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur ke dua di atas, terungkap fakta bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang dengan peran masing-masing yaitu Saksi Leli Hudoyo bekerja sama dengan Saksi Didik Wijanarko kemudian Saksi Leli Hudoyo menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Didik Wijanarko untuk membeli solar bersubsidi kemudian Saksi Didik Wijanarko menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli minyak solar bersubsidi ke SPBU di wilayah Kabupaten Rembang, Pati dan Blora menggunakan mobil kijang diesel yang telah dimodifikasi sehingga dapat menampung minyak solar dalam jumlah banyak, kemudian minyak solar tersebut diserahkan kepada Saksi Leli Hudoyo untuk dikumpulkan kemudian dijual kepada para pemilik tambak di Pati dengan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 tiap liternya sehingga Saksi Leli Hudoyo dan Saksi Didik Wijanarko memperoleh keuntungan dan Terdakwa mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa, Saksi Leli Hudoyo dan Saksi Didik Wijanarko tersebut memiliki kehendak dan kesepakatan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan yaitu jual beli minyak solar bersubsidi dan masing-

*Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing pihak tersebut mendapat uang sebagai upah atau keuntungan yang jumlahnya berbeda dan berdasar kepada peran masing-masing Pelaku sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah, dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa karena di dalam Pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan atau pembelaan secara tertulis, pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana lagi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut maka dengan mempertimbangkan fakta hukum, tuntutan pidana, permohonan dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak menguraikan dan tidak mempertimbangkan alasan atau pun pertimbangan dalam menentukan status barang bukti tersebut setelah perkara ini selesai dan diputus sehingga Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan mengenai status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

*Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik tahun 1997, nomor polisi K-2695-JE (No Polisi tidak sesuai STNK) yang di dalam nya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas ukuran 1 ton yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 776,3 Liter;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini telah dimodifikasi sehingga memiliki tangki penampungan minyak dengan kapasitas ukuran 1 ton dan berisi BBM jenis solar, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti ini tidak disalahgunakan kembali dan perbuatan yang didakwakan berpotensi merugikan negara maka barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone Android merk VIVO V23 5G warna stardust black (hitam) dengan IMEI 1: 862450059434070, IMEI 2: 862450059434062;
- 1 (satu) lembar surat tilang mobil Toyota Kijang LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik tahun 1997, nomor polisi K-2695-JE (No Polisi tidak sesuai STNK) atas nama MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO, Laki-laki, Blora, 02 Maret 1994 (Umur 28 tahun), Islam, Sopir, Indonesia/jawa, Alamat Dk. Sendang Rt. 03 Rw. 05 Ds. Sendangharjo Kec. Blora Kab. Blora

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ini bukan alat khusus untuk melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Moch. Nuzli Rouf bin Sumarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berdampak pada alokasi BBM kepada konsumen pengguna yang seharusnya memperoleh jenis BBM tertentu (BBM Subsidi) jenis minyak solar dari SPBU menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa hanya merupakan sopir yang menerima perintah sedangkan orang lain yang memerintahkan justru belum diproses secara hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ke dalam Pasal 55 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Nuzli Rouf bin Sumarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik tahun 1997, nomor polisi K-2695-JE (No Polisi tidak sesuai STNK) yang di dalam nya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas ukuran 1 ton yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 776,3 Liter;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) handphone Android merk VIVO V23 5G warna stardust black (hitam) dengan IMEI 1: 862450059434070, IMEI 2: 862450059434062;
  - 1 (satu) lembar surat tilang mobil Toyota Kijang LF 80 Long diesel warna abu-abu metalik tahun 1997, nomor polisi K-2695-JE (No Polisi tidak sesuai STNK) atas nama MOCH. NUZLI ROUF Bin SUMARNO, Laki-laki, Blora, 02 Maret 1994 (Umur 28 tahun), Islam, Sopir, Indonesia/jawa, Alamat Dk. Sendang Rt. 03 Rw. 05 Ds. Sendangharjo Kec. Blora Kab. Blora;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Moch. Nuzli Rouf bin Sumarno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Latif Andrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Z. K. Bagus Catur Yuliawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Nanang Latif Andrianto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)